



## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

### SALINAN

#### KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 64 TAHUN 1999

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS EKS TANAH KAS DESA  
DI KELURAHAN-KELURAHAN SE-KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh warga berkaitan dengan pelepasan/tukar menukar eks tanah kas desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Surabaya maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyelesaian kasus-kasus eks tanah kas desa di Kelurahan-Kelurahan Se-Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 1997 tentang Kekayaan Kelurahan;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 174 Tahun 1988 tentang Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan milik / yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tim Penyelesaian kasus-kasus eks tanah kas desa di Kelurahan-Kelurahan Se-Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### **P a s a l      1**

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Penyelesaian kasus-kasus eks tanah kas desa di Kelurahan-Kelurahan Se-Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

#### **P a s a l      2**

Tugas pokok Tim Penyelesaian kasus-kasus eks tanah kas desa di Kelurahan-Kelurahan Se-Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah:

- a. Mengadakan inventarisasi terhadap setiap pelepasan/tukar menukar eks tanah kas desa yang dipermasalahkan oleh warga;
- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian dengan cermat baik secara administratif maupun teknis/lapangan terhadap pelepasan/tukar menukar eks tanah kas desa yang dipermasalahkan oleh warga;
- c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus-kasus eks tanah kas desa;
- d. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas Tim kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2). Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada Tanggal : 24 Agustus 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRANIRO**

Ditandatangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya		
Seri	No	Tgl
3	89	8/8/99

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA  
NOMOR : 64 TAHUN 1999  
TANGGAL : 27 Agustus 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS EKS TANAH KAS DESA  
KELURAHAN-KELURAHAN SE-KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam panitia
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Kotamadya Daerah Kotamadya Dati II Surabaya	Ketua
3.	Asisten Tata Praja Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya	Wakil Ketua I
4.	Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Surabaya	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan	Sekretaris
6.	Pembantu Walikotamadya Wilayah bersangkutan	Anggota
7.	Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Daerah	Anggota
9.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota

2	3
Kepala Bagian Hukum	Anggota
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Camat bersangkutan	Anggota
Kepala Kelurahan yang bersangkutan	Anggota

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**